

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur yang kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman lingkungan, termasuk potensi pertambangan emas yang signifikan. Potensi tambang emas di Trenggalek ini pertama kali diungkapkan oleh Bupati Trenggalek pada tahun 2015 dengan kontraktor tambang multinasional, Arc Exploration Ltd melalui perusahaan tambang nasional, PT Sumber Mineral Nusantara (SMN). Menurut pemerintah Kabupaten Trenggalek mengklaim bahwa potensi tambang emas di wilayahnya bervolume besar dan tersebar merata di 12 dari total 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Trenggalek. Beberapa kecamatan yang diklaim memiliki potensi kandungan mineral emas dengan volume besar di antaranya Kecamatan Dongko, Pule, Kampak dan Bendungan (Nugroho, 2023).

Berdasarkan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ayat berikutnya (4) menekankan pentingnya efisiensi, transparansi, keberlanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta keadilan agar manfaat yang diperoleh dapat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Kebijakan pengelolaan mineral dan batu bara di Indonesia diatur oleh UU No.3 Tahun 2020, yang mengalihkan proses perizinan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, meskipun daerah tetap mendapatkan manfaat. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi dari masyarakat.

Pada dasarnya pembangunan selalu menghasilkan dampak yang dapat bersifat positif maupun negatif. Sejauh ini, pembangunan sering kali mengesampingkan dampak negatifnya terhadap lingkungan, terutama di negara-negara berkembang. Hal ini menyebabkan terjadinya pembangunan yang kurang berkelanjutan, yang tidak memadai atau memperhatikan konsekuensi negatif terhadap lingkungan, seperti kerusakan ekosistem dan kehilangan keanekaragaman

hayati, serta dampak sosial budaya. Hingga saat ini, pembangunan masih cenderung difokuskan pada pertimbangan ekonomi, dengan sebagian besar dampak negatif terhadap lingkungan sering diabaikan (Siombo, 2012).

Kehadiran penambangan emas di Kabupaten Trenggalek menuai sejumlah perlawanan dari masyarakat yang mempertahankan ruang hidup mereka. Mereka berpendapat bahwa kegiatan penambangan akan mengakibatkan kerusakan lingkungan, rusaknya lahan pertanian dan perkebunan, penggusuran pemukiman, dan meningkatnya resistensi sosial. Beberapa kegiatan perusahaan mendapat perlawanan berupa demonstrasi di Desa Dukuh, Kecamatan Watulimo dan Desa Sumber Bening, Kecamatan Dongko pada fase eksplorasi tahun 2016. Perlawanan berlanjut ketika diterbitkan IUP Operasi Produksi (eksploitasi) dengan nomor SK P21/57/15/02/VI/2019 yang dikeluarkan dinas ESDM Jawa Timur atas nama Gubernur. Dalam SK IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi tersebut tercantum wilayah konsesi final seluas 12.833 hektar yang berlaku selama tahun 2019-2029 mencakup 9 kecamatan di Kabupaten Trenggalek. Lebih lanjut kemudian perlawanan masyarakat tergabung dalam Aliansi Rakyat Trenggalek (ART) menggunakan salah satunya penggalangan petisi dengan raihan dukungan 25.000 penandatangan. Pada Oktober 2020, ART menyoroti penetapan luas lahan karst pada perubahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sedang dibahas oleh eksekutif dan legislatif (Prastu, 2023).

Menurut laporan dari bioztv.id (dalam Wahyu, 2021), Badan Geologi Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) menetapkan bahwa luas lahan karst di Trenggalek menjadi lebih sedikit dengan hanya mencapai 4.492 hektare, tersebar di lima kecamatan. Data ini sangat berbeda dengan yang tercatat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yaitu sebesar 53.506 hektare yang tersebar di 13 kecamatan. Pengurangan luas lahan karst ini dapat mempermudah kegiatan penambangan emas, karena secara hukum, kawasan karst tidak boleh dijadikan lokasi tambang.

Berdasarkan temuan data di lapangan dalam penelitian (Prastu, 2023) yang berjudul “Perlawanan Masyarakat Desa dan Pemerintah Kabupaten dalam Rencana

Tambang Emas Trenggalek”. Perlawanan masyarakat desa dengan demonstrasi merupakan bentuk perlawanan revolusioner terbuka secara terorganisir yang digalang oleh Aliansi Rakyat Trenggalek dalam melawan rencana alih fungsi kawasan hutan untuk tambang emas PT SMN (Sumber Mineral Nusantara). Demonstrasi masyarakat desa yang terjadi pada September 2021 tersebut, mereka menggunakan orasi-orasi yang berisi seruan menolak tambang emas di Kabupaten Trenggalek didasari kesamaan ideologi bahwa tambang emas mengancam kehidupan masyarakat. Bentuk perlawanan dengan demonstrasi mungkin terjadi ketika terdapat interaksi terbuka dan kebebasan menyampaikan pendapat (demokrasi). Bentuk demonstrasi yang dilakukan oleh subyek masyarakat desa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Trenggalek (ART) dan Pemerintah Kabupaten Trenggalek seperti demonstrasi, petisi online, dan protes dengan merobek surat permohonan perusahaan, publikasi sikap penolakan tambang ke media, turut menandatangani petisi penolakan, dan mengajukan surat Peninjauan Kembali (PK) IUP-OP PT SMN ke Dirjen Minerba Kementerian ESDM.

Munculnya gerakan sosial Aliansi Rakyat Trenggalek (ART) menjadi respon dari masyarakat yang menolak pembangunan tambang emas di Kabupaten Trenggalek. Perluasan cakupan konsensi dalam IUP-OP yang dikeluarkan dinas ESDM di nilai hanya mementingkan keperluan investor atau nilai ekonomis dari pada kepentingan masyarakat desa yang secara sosio-kultural menggantungkan hidup pada alam. IUP-OP sebagai legitimasi rencana tambang emas PT SMN dipahami sebagai ancaman terhadap kelangsungan hidup dan sumber penghidupan masyarakat desa pada kawasan konsesi tambang. Menurut masyarakat Trenggalek alam dipahami sebagai ruang hidup dan sumber kehidupan karena menyediakan bentuk material yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat seperti sumber-sumber ekonomi agrikultural berupa pertanian dan perkebunan, tanah, air, dan hutan.

Perjuangan gerakan sosial Aliansi Rakyat Trenggalek dalam menolak penambangan emas melibatkan banyak elemen masyarakat dari berbagai organisasi lintas kelas yang peduli dan merasa terancam terhadap isu-isu kelestarian lingkungan dan alam. Banyak jaringan dari elemen masyarakat di Indonesia yang

ikut membantu perjuangan masyarakat Trenggalek untuk memperjuangkan lingkungannya seperti misalnya ada Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam). Selain dua elemen masyarakat di atas, tentunya masih ada elemen masyarakat lainnya yang ikut berjuang baik skala nasional maupun lokal. Untuk elemen masyarakat lokal seperti misalnya pemuda Ansor Trenggalek, Niponk (Naluri Insan Petualang Ora Nate Kapok), APRT (Aliansi Peduli Rakyat Trenggalek), Persatuan Sumbreng Raya dan masih banyak yang lainnya. Berbagai elemen dan organisasi tersebut kemudian menjadi satu dalam Aliansi Rakyat Trenggalek dengan di dukung oleh Walhi dan Jatam (Asnawi, 2021).

Melihat dari berbagai gerakan dan upaya-upaya yang telah dilakukan dan aktor-aktor gerakan yang berasal dari berbagai elemen lintas kelas, maka bisa dikatakan bahwa gerakan sosial yang dilakukan oleh Aliansi Rakyat Trenggalek termasuk dalam kategori gerakan sosial baru. Tujuan dan nilai-nilai dalam konsep gerakan sosial baru ini adalah untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup manusia (Singh dalam Sukmana, 2016: 19).

Gerakan sosial yang telah dilakukan oleh Aliansi Rakyat Trenggalek dalam melakukan penolakan terhadap penambangan emas di Kabupaten Trenggalek memerlukan mobilisasi sumber daya yang efektif. Ini mencakup penggunaan barang atau objek untuk mendukung gerakan tersebut. Terdapat lima faktor kunci yang menentukan mobilisasi sumber daya, seperti organisasi gerakan sosial yang berdasarkan nilai dan prinsip yang sama, kepemimpinan yang kuat, serta pemanfaatan sumber daya moral, budaya, manusia, organisasi-sosial, dan material. Selain itu, faktor jaringan, partisipasi masyarakat, peluang dan kapasitas masyarakat juga turut mempengaruhi kapasitas gerakan sosial ini dalam mencapai tujuannya (Snow, Soule, & Kriesi, 2004, hal. 125). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana Aliansi Rakyat Trenggalek memobilisasi sumber daya untuk menolak penambangan emas di Kabupaten Trenggalek.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana mobilisasi sumber daya yang dilakukan Aliansi Rakyat Trenggalek (ART) dalam menolak penambangan emas di Kabupaten Trenggalek ?.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui mobilisasi sumber daya yang dilakukan Aliansi Rakyat Trenggalek (ART) dalam menolak penambangan emas di Kabupaten Trenggalek.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki dua manfaat yakni manfaat secara teoritis dan juga manfaat praktis. Diharapkan mampu memberikan manfaat untuk berbagai pihak yang meliputi:

1.4.1 Manfaat Teoritis :

1. Penelitian ini diharapkan bisa mengetahui gerakan sosial yang dilakukan Aliansi Rakyat Trenggalek (ART) dalam menolak penambangan emas di Kabupaten Trenggalek.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengalaman kepada mahasiswa sosiologi tentang bagaimana cara menggunakan teori sebagai pisau analisis serta diharapkan dapat membantu para mahasiswa sosiologi yang tertarik meneliti tentang gerakan sosial.
3. Hasil dari penelitian ini nanti juga diharapkan bisa bermanfaat bagi para mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura itu sendiri maupun pada tempat lainnya.

1.4.2 Manfaat Praktis :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang mobilisasi sumber daya yang dilakukan Aliansi Rakyat Trenggalek (ART) dalam menolak penambangan emas di Kabupaten Trenggalek.
2. Penelitian ini diharapkan membantu memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai mobilisasi sumber daya yang dilakukan Aliansi Rakyat Trenggalek (ART) dalam menolak penambangan emas di Kabupaten Trenggalek.